



MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Volume 1, No. 1, Juni 2021

PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA DALAM UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DAN ISLAM.

Asy'ari

PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HARTA HIBAH YANG DIANGGAP SEBAGAI HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mia Kartika; Idaul Hasanah; Soni Zakaria

TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM DAN PERBANDINGAN PEMBUNUHAN YANG TIDAK DISENGAJA ANTARA KUHP DAN HUKUM ISLAM

Ida Rahma

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN:
Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn

H. Harnides; Erha Saufan Hadana

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MUDHARABAH (QIRADH), HIWALAH, DAN SYIRKAH DALAM ISLAM

Fedry Saputra

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar



Diterbitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

ACEH BARAT

Analisis Yuridis Putusan Verstek Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan: Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn

H. Harnides¹, Erha Saufan Hadana²

¹Kemenag Aceh Selatan, Indonesia

²Universitas Iskandar Muda Banda Aceh, Indonesia

Email konfirmasi: saufanhadana@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini menelaah putusan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat (istri) kepada tergugat (suami) yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, ketidakhadiran tergugat dalam proses persidangan setelah adanya beberapa pemanggilan, membuat hakim menjatuhkan putusan verstek pada kasus nomor perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn. Berangkat dari persoalan putusan verstek tersebut, penulis tertarik melakukan kajian dengan pendekatan metodologi analisis yuridis yang bersumber pada data kepustakaan, guna menemukan bagaimana proses hakim menjatuhkan perkara tersebut dengan putusan verstek. Dari hasil penelaahan, putusan yang dikeluarkan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat formil ataupun materil, karena selama proses persidangan tergugat tidak pernah hadir dan untuk mendapatkan putusan yang inkrah, hakim memutuskan secara verstek dengan beberapa pertimbangan dalil dari penggugat. Ketidakhadiran tergugat setelah adanya pemanggilan yang sah dan patut oleh juru sita, menjadi alasan kuat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan verstek. Adapun faktor yang melatarbelakangi tertugat tidak hadir yakni tergugat memang tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan penggugat karena beberapa faktor yaitu karena pertikaian dan salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sesuai perintah syariat.

Kata kunci: Cerai gugat; Verstek; Mahkamah Syar'iyah.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi sebagai bentuk ketaatan pada perintah Allah dan Rasul, karena membina keluarga akan mendatangkan banyak kemaslahatan selain terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga (Musyafah, 2020:112). Dalam Islam, perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri. Ini sesuai dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni: "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah".

(KHI:Pasal 3). Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar dua lawan jenis yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan berhubungan intim. Allah berfirman dalam surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar Ruum, 30:21) (Kementerian Agama, 2015:209).

Imam Syafi'i mengartikan nikah sebagai suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi, nikah itu artinya hubungan seksual (Wahyuni, 2020:63). Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad, dengan nikah menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga (sari, 2021:7).

Para ulama merinci makna lafal nikah menjadi empat macam: *Pertama*, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal musytarak (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan adh-damm (bergabung secara mutlak) dan al-ikhtilath (pencampuran). Dari keterangan tersebut, jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami dan istri. Nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut (Aliyah, 2018:15).

Namun di dalam setiap ikatan perkawinan tidak terlepas dari permasalahan rumah tangga, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami istri.

Menurut data dari Mahkamah Syari'iyah Aceh menyatakan, kasus perceraian yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syari'iyah di 23 Kabupaten/Kota pada tahun 2017 mencapai 4.917 kasus, pada tahun 2018 berjumlah 5.562 kasus meningkat 13.11% dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2019 angka perceraian mencapai 6.048 perkara, sedangkan tahun 2020 angka perceraian yang sudah diputuskan berjumlah 6.090. Dari sekian kasus di atas, pengajuan gugatan cerai gugat mendominasi daripada cerai talak. Adapun faktor-faktor yang membuat tingginya angka cerai gugat yakni adanya perselisihan dan perselingkuhan, meninggalkan salah satu pihak, dan faktor ekonomi.

Namun persoalan di atas juga tidak terlepas dari pengaruh era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari melalui media massa elektronik berpengaruh terhadap motif-motif perceraian. Infotainment kawin cerai artis, sinetron, berita-berita koruptor, secara tidak langsung menyuguhkan contoh-contoh negatif yang memicu perubahan perilaku sosial masyarakat. Tayangan ini berkontribusi bagi masyarakat untuk semakin memandang perkawinan bukan lagi hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah dengan menjadikan data sekunder sebagai rujukan utama dalam penelitian ini, kemudian mengumpulkannya dan menganalisa sumber data untuk diolah dan disajikan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa teks-teks buku, jurnal, atau artikel ilmiah terkait dengan hukum perkawinan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan pertama, penulis menghimpun literatur yang berkaitan dengan putusan verstek dalam perceraian; kedua, peneliti mengklasifikasi buku-buku tentang jenis-jenis putusan hakim dan teori perkawinan dalam hukum Islam.

Pembahasan/hasil

A. Tinjauan umum tentang istilah perceraian

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata "cerai" kata cerai merupakan kata kerja yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri. Kemudian kata "cerai" juga merupakan kata benda yang berarti perpisahan. Sedangkan menurut istilah "perceraian" terdapat dalam pasal 38 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, dan atas putusan Pengadilan" (Handayani, 2014:13). Jadi, istilah

“perceraian” secara yuridis berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti berlaki-bini (suami isteri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa indonesia diatas.

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: a). Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka. b). Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami isteri, yaitu kematian suami atau isteri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung di tetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. c). Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan antara suami dan isteri (Dahwadin, 2020: 93).

Sedangkan menurut Pasal 114 KHI yaitu, putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindaklanjuti (Azizah, 2012:417). Adapun mengenai alasan-alasan perceraian misalnya salah satu pihak selingkuh, adanya pertikaian, melanggar sighth takliq, dan sebagainya.

Pada dasarnya perkawinan itu di lakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-isteri. Inilah sebenarnya yang di kehendaki agama islam. namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan (perceraian) itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusannya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik (Syarifuddin, 2003:124).

B. Hukum Perceraian dalam Islam

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul, itulah yang dikehendaki dalam islam. sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya thalaq itu dengan berbagai penahanan. Beberapa ayat Al-Qur'an mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian itu.

Memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu. Sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur thalaq, namun isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau men-thalaq seharusnya sewaktu isteri berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. (Q.S. at-Thalaq, 65:1).

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan thalaq yang mengandung arti hukumnya mubah, namun thalaq itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh (Jamhuri, 2018:100). Walaupun hukum asal dari thalaq itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu. Maka hukum thalaq itu adalah sebagai berikut:

- a) *Nadad* atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b) *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c) *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakannya itu memudaratkan isterinya.
- d) *Haram* Thalaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Terdapat 2 jenis talak dalam hukum Islam yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru. Talak ba'in adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak ba'in inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak ba'in ini terbagi dua macam yaitu: talak ba'in sughrah dan talak ba'in kubra (Zainuddin, 2018:126).

Talak ba'in sughrah adalah talak ba'in tidak memberikan kesempatan pada suami untuk ruju kembali kepada istrinya kecuali melalui akad yang baru dan mahar baru. Talak ba'in kubra adalah talak yang tidak memberikan peluang bagi suami untuk merujuk istri yang ditalaknya, baik dalam masa 'iddah maupun sesudahnya, kecuali dengan akad baru, mahar baru, setelah istri menikah dengan lelaki lain dan suami kedua tersebut telah menyenggamainya, untuk kemudian istri menajanda, baik karena tinggal mati maupun diceraikan suami keduanya, hingga masa 'iddahnya berakhir (Zainuddin, 2018:127-128).

C. Pengertian Putusan Verstek

Putusan verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama (Maswandi, 2017:162). Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis (Muhammad, 2000:86).

Pihak penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan verstek. Putusan verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama (Supomo, 1980:33).

Berdasarkan Pasal 126 HIR, didalam hal kejadian tersebut diatas, Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan ataupun verstek), dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang itu. Ini bisa saja terjadi jika

misalnya Hakim memandang perkaranya terlalu penting buat diputus begitu saja diluar persidangan baik digugurkan maupun verstek. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh (Rasaid, 2005:26-27).

Mengenai pengertian verstek, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat.

Menurut Gemala Dewi bahwa putusan verstek hanya menilai secara formil gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat (Mertokusumo, 1988:85). Disamping itu Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa dalam putusan verstek tidak selalu mengalahkan Tergugat, mungkin juga mengalahkan Penggugat (Dewi, 2005:152). secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut (Mawandi, 2017:165): 1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut; 2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah; 3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi (Zainuddin, 2015:93-95).

D. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Tapakatuan dalam memutuskan perkara nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn

Pada dasarnya putusan dituntut untuk menciptakan suatu keadilan, dan untuk itu hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta. Hal ini dapat dilakukan lewat pembuktian, mengklarifikasikan antara yang penting dan tidak, dan menyatakan kembali pada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada. Maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup memenuhi alasan objektif atau tidak.

Hakim juga berkewajiban untuk selalu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dikeluarkannya pun benar, adil dan tetap menghormati manusia sebagai hamba, bukan sebagai objek hukum belaka. Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk badan peradilan, kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lain.

Sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan tergugat bersifat keras kepala, mudah marah tanpa sebab yang jelas dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga. Kerukunan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Sebenarnya penggugat telah berusaha

untuk meminta bantuan kepada orang tua untuk ikut serta mengatasi kemelut rumah tangganya, namun tetap saja tidak berhasil. Oleh karena perselisihan dan pertengkaran serta penggugat telah lama ditinggal oleh tergugat maka penggugat mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

Setelah gugatan diajukan dan diterima oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, pada jadwal sidang yang telah ditentukan pihak Mahkamah melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak yaitu antara penggugat dan tergugat. Namun ternyata tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak hadirnya tergugat bukan karena suatu alasan yang benar.

"Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu hal yang sah. Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (Wawancara dengan Panitera Penganti, 15 Maret 2021)."

Oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa bukti P.1 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (foto kopi) Buku Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan foto kopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisili Penggugat yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan (Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan), dan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya pertimbangan hakim sudah benar menurut hukum dan pertimbangan tersebut sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang mana putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Penggugat dapat menghadirkan 2 orang saksi orang saksi serta bukti lainnya untuk menguatkan gugatan dari penggugat. Adapun fakta-fakta yang terungkap pada persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- b. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga;

- c. Akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 6 bulan;
- d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- e. Bahwa upaya mediasi telah diupayakan keluarga dan majelis hakim namun tidak berhasil;

Dengan adanya saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat, hakim menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat terbukti sesuai isi gugatan. Menurut penelitian, pertimbangan hakim tersebut sudah benar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Oleh karena itu penulis menganggap pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang dan hukum Islam yang telah mengatur tentang perkara cerai gugat.

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat besarnya kemudharatan yang timbul. Sesuai dengan bunyi kaidah fikih yaitu “menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemudharatan”. Artinya pernikahan tersebut tidak lagi sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Pada dasarnya putusan yang yang memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat. Putusan yang mempunyai kekuatan pasti dengan sendirinya akan mengikat, sehingga perkara yang diputuskan oleh hakim dianggap benar dan para pihak-pihak yang berperkara wajib untuk memenuhi isi putusan tersebut. Pihak-pihak yang berperkara diharuskan tunduk dan patuh terhadap putusan karena putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara. Tujuan dari sifat mengikat ini untuk menetapkan hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.

Sebagaimana pada putusan yang sudah penulis paparkan diatas yang ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut. Dengan tidak hadirnya Tergugat maka hakim mengabulkan gugatan dengan verstek, dan kemudian Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Tergugat. Dengan demikian putusan hakim Mahakamah Syar'iyah tapaktuan dalam memutuskan perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berdasarkan atas Undang-Undang dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara cerai gugat.

Kesimpulan

Cerai gugat yang dilakukan istri terhadap suaminya karena antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga dan tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dan keluarga penggugat. Serta Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir dan batin.

Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan tergugat tetapi penggugat tetap pada dalil-dalilnya, dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek atas perkara ini, hal ini sesuai berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa kartu tanda penduduk, kutipan akta nikah, dan dua orang saksi. Oleh karena itu maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap tergugat dan penggugat. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat dengan jumlah Rp.400.000 (empat ratus satu ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Himatul. "Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor: 0741/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga), Program studi Ahwal Al Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga *Skripsi* (online), diakses melalui situs [Http//repositori.unhas.ac.id](http://repositori.unhas.ac.id), tgl 22 Maret 2021.
- Azizah, Linda. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. 10. No. 4.
- Dahwadin. Enceng Iip Syaripudin. Eva Sofiawati., dan Muhammad Dani Somantri. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Yudisia*. Vol. 11. No. 1.
- Darmawati., dan Asriadi Zainuddin. (2015). Penerapan Putusan Verstek di Pengadilan Agama. *Jurnal al-Mizan*. Vol. 11, No. 1.
- Dewi, Gemala. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Handayani, Weely Septia Angger. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai gugat Ditinggal Suami (studi kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014), Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016, *Skripsi* (online), diakses melalui situs <https://repository.uinjkt.ac.id>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021.
- Jamhuri., dan Zuhra. (2018). Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak). *Jurnal Media Syariah*. Vol. 20. No. 1.

- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Kementrian Agama.
- Maswandi. (2017). Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal MERCATORIA*. Vol. 10. No. 2.
- Mertokusumo, Sudikno. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*. Vol. 02. Nomor 02.
- Rasaid, M. Nur. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, Widya. Muhammad Arif., dan E. Elkhairati. (2021). Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hkum di Indonesia. *Jurnal al Istinbath*. Vol. 6. No. 1.
- Supomo, R. (1980). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *garis-garis besar fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2006.
- Wahyuni, Alifia. Fifit T. dkk. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i. *Jurnal Imtiyaz*. Vol. 4 No. 01.
- Zainuddin, Muslim., dan Syab'ati Asyarah Agustina. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna). *Jurnal Samarah*. Vol. 1. No. 2.